



**PUTUSAN**

Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.TDN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah, hak asuh anak, dan nafkah anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1902016806000005, tempat dan tanggal lahir  
Tanjung Pandan, 28 Juni 2000, agama Islam,  
pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan  
SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx,  
xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,  
Kecamatan Tanjung Pandan, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, NIK 1902010911010003, tempat dan tanggal lahir  
Tanjung Pandan, 11 September 2003, agama  
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan  
SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN  
BELITUNG;;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2023 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1902011092023048 tanggal 22 September 2023;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:

3.1 ANAK, NIK: 1902012905240001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 29 Mei 2024, Pendidikan Belum Sekolah;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Awal Bulan November 2023;

Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- 5.1 Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali untuk Penggugat;
- 5.2 Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan;
- 5.3 Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 5.4 Tergugat sering bermain judi;
- 5.5 Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;
- 5.6 Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- 5.7 Orang Tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Awal

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan November 2023 hingga sekarang selama 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan Nafkah terutang Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ERWAN EFENDY bin ERWIN ISFADILAH) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.3 Nafkah Terutang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah):

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

- 5.1 ANAK, NIK: 1902012905240001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Belitung, 29 Mei 2024, Pendidikan Belum Sekolah;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (LAZUARDI ARDIMAN, S.H., M.Kn., CPM) tanggal 11 September 2024, ternyata mediasi telah berhasil sebagian tentang objek akibat perceraian yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh anak menjadi hak Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar damai dalam pokok perkara dan kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 sampai dengan 4 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah alasan-alasan perceraian pada posita angka 5 surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memnenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2023 namun disebabkan karena Penggugat tidak menerima nafkah dari Tergugat dan marah ketika Tergugat memberikan nafkah kepada ibu Tergugat, bahkan Penggugat sampai marah kepada ibu Tergugat dan sempat memaki;
- Bahwa Tergugat membernarkan posita angka 7 sampai dengan 9 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sepakat untuk memberikan hak asuh anak kepada Peggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan nafkah yang diminta oleh Penggugat karena Tergugat adalah pegawai ditempat kerja dan bukan dari

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang kaya, serta masih ada arisan dan cicillan yang harus dibayar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya;
- Bahwa memang benar permasalahan Penggugat dan orang tua Tergugat karena permasalahan uang, dimana orang tua Penggugat mengatakan bahwa uang anaknya (Tergugat) adalah uang Tergugat sendiri terserah mau diberikan kepada siapa;
- Bahwa memang masih ada beberapa angsuran namun demikian angsuran tersebut di bayar oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban dan bantahan yang telah diberikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1902016806000005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, tanggal 26 April 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanjungpandan xxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 1902011092023048 tanggal 22 September 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, Nomor 1902012404240005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Juni 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Lahir anak pertama atas nama ANAK, Nomor 1902-LU-04062024-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05 Juni 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi.

Saksi 1 Penggugat, **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Awal Bulan November 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali untuk Penggugat, Tergugat kasar, Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras/beralkohol, dan Orang Tua;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha menasehati Penggugat maupun Tergugat, namun oleh Tergugat malah sering tidak terima sampai menantang untuk berkelahi;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak Awal Bulan November 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KECAMATAN TANJUNG PANDAN, KABUPATEN BELITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal;  
dan sudah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK,;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Awal Bulan November 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali untuk Penggugat, Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak Awal Bulan November 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada surat gugatannya

Bahwa Tergugat yang hadir di persidangan sampai dengan agenda jawab-jinawab tidak pernah datang lagi di persidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka menasehati para pihak agar berdamai, hal tersebut sesuai dengan ketentuan 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga menempuh proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk Majelis hakim, hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis hakim menunjuk LAZUARDI ARDIMAN, S.H., M.Kn., CPM sebagai mediator dalam perkara ini dan upaya mediasi dilaksanakan **berhasil sebagian** sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, maka Majelis hakim akan memasukkan kesepakatan berhasil sebagian tersebut dalam amar putusan sebagaimana diktum putusan ini, dengan terlebih dahulu memeriksa pokok perkara perceraian;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah tidak memberi nafkah sama sekali untuk Penggugat, Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan Orang Tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

## Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Majelis hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

## Analisis Pembuktian

### Pokok Perkara (Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Majelis hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai dengan 283 R.Bg *juncto* 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang pada intinya putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisli Penggugat serta posita angka 1, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Penggugat pada kepala gugatan Penggugat (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 2 dan 3, Penggugat mengajukan bukti P.3, dan P.4 maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (fotokopi akta lahir anak), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama sebagaimana pada posita angka 2 dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak atas nama ANAK, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti dan berpendapat posita angka 2 dan 3 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg dan 172 ayat (1), (2), dan (3) *junctis* Pasal 308 dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka Majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis Hakim berpendapat posita angka 4 sampai dengan 15 dalam gugatan dan replik Penggugat bisa dibuktikan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak membuktikan jawaban dan dupliknya dengan tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah agenda jawab-jawab, dan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 283 R.Bg yang pada intinya adalah barangsiapa yang mengakui hak atau menyangkal hak orang lain, maka harus bisa membuktikan dengan pembuktian pengakuan dan penyangkalan tersebut; maka Majelis hakim berpendapat posita angka 4 sampai dengan 15 dalam gugatan dan replik Penggugat patut dinyatakan terbukti;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK,
3. Bahwa tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dan berpenghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

## Fakta Hukum

Menimbang, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak Awal Bulan November 2023;
2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sejak Awal Bulan November 2023 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

## Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *ar-Rum* ayat 21 :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

## **درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat bermohon kepada Majelis hakim untuk dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, dimana Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (karena Penggugat dan Tergugat sudah terbukti berselisih dan bertengkar terus

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan atau jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum 6 (enam) bulan) *junctis* penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 yaitu terkait nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah terutang (madliyah), maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah (waktu tunggu) yaitu “ثلاثة قروء” (tiga kali suci) atau 3 bulan, dimana dalam masa tunggu tersebut suami (Tergugat) dalam hal ini masih wajib memberikan nafkah karena itu adalah hak bagi seorang isteri sebagai mana yang tertera dalam hadist Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya”. (HR. Al-Nasa'i dalam Sunan Al-Nasa'i, Jilid 6, (Libanon: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 144-145);

Menimbang, bahwa majelis dalam menentukan besaran nafkah iddah mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 sebagai berikut “menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 16 sehingga berbunyi: "Majelis hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa Tergugat meminta besaran nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dipersidangan ditemukan bahwa Penggugat berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan memiliki kewajiban angsuran kendaraan maka mejelis berpendapat jumlah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat dan kebutuhan Penggugat selama masa iddah;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas maka kewajiban bagi suami untuk tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri dalam masa iddah, maka dari itu Majelis hakim berpendapat petitum angka 3 tentang nafkah iddah dapat dikabulkan dengan menyesuaikan besaran nafkah iddah sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 tentang *mut'ah*, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan dari pernikahan yang sudah lama tersebut, Penggugat dan Tergugat baru mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Awal Bulan November 2023, dari pernikahan yang sudah lama tersebut, maka Majelis hakim merasa perlu untuk mengetengahkan *hujjah syar'iiyyah* yaitu firman Allah sebagai berikut:

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah: 241)

Menimbang, bahwa dalam ayat tersebut Allah *Subhanuahu wa Ta'ala* sudah menjelaskan bahwa *mut'ah* mempunyai fungsi sebagai penghibur bagi

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri jika diceraikan oleh suaminya, dimana dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga selama kurang lebih 1 (satu) tahun,

Menimbang, bahwa majelis dalam menentukan besaran Mut'ah mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 sebagai berikut "menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa jumlah yang diminta oleh Penggugat Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), majelis menilai jumlah tersebut terlampaui jauh di luar kemampuan ekonomi Tergugat, sehingga majelis hakim menilai jumlah tersebut harus disesuaikan dengan usia perkawinan, asas kemampuan ekonomi dan kepantasan yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) dalam petitum angka 3, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis hakim akan mengemukakan pendapat ahli, yaitu Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya yang berjudul Al Ahwal As Syakhsyiyah halaman 250 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis hakim menjadi pendapat Majelis hakim yaitu sebagai berikut:

دين النفقة: النفقة واجبة بلا خوف بين الفقهاء, إنما الخلاف بينهم في وقت اعتبارها دينا في الذمة. و في قوة ذلك الدين. فالأئمة الثلاثة : مالك و الشافعي و أحمد, قالوا: إنها تصير دينا بمجرد وجوبها و امتناع الزوج عن أدائها. وإذا صارت دينا تكون دينا قويا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الديون

Artinya: Hutang nafkah: nafkah wajib menurut para ahli fiqih tanpa perbedaan. Namun terdapat perbedaan (pendapat) antara mereka adalah waktu perhitungan nafkah (menjadi hutang) ketika sudah menjadi tanggungan, dan dengan kemampuan (membayar) hutang tersebut. Maka imam yang tiga: Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat, "sesungguhnya nafkah menjadi hutang ketika dimulai

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dan sejak suami tidak menunaikannya. Dan apabila sudah menjadi hutang, maka hutang tersebut adalah hutang yang kuat tidak gugur kecuali dengan menunaikan dan membebaskannya seperti semua hutang-hutang (pada umumnya)”

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa nafkah lampau atau nafkah terhutang (*madliyah*) masih menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikannya kepada isteri;

Menimbang, bahwa majelis dalam menentukan besaran nafkah *madliyah* mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 sebagai berikut “menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, mut<sup>ah</sup>, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sekitar 12 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan terhadap tuntutan Penggugat sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) majelis berpendapat jumlah tersebut masih di luar dari kemampuan Tergugat, sehingga berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilannya, maka majelis berpendapat bahwa pantaslah jika Tergugat dihukum sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk nafkah *madliyah* yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini dan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 yang berkaitan dengan hak asuh atas anak yang bernama ANAK, telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada mediasi yang telah dilaksanakan berdasarkan laporan mediator, sehingga majelis tidak mempertimbangkannya lebih lanjut terhadap petitum

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun akan mempertimbangkan hasil kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat ke dalam pertimbangan kesepakatan mediasi pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 tentang nafkah anak, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah terbukti dalam persidangan Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxxxx xxxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis dalam menentukan besaran nafkah madliyah mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 sebagai berikut "menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa benar Tergugat sebagai ayah menanggung masalah nafkah anak, namun demikian jumlah nafkah yang diminta oleh Penggugat, masih di luar kemampuan ekonomi Tergugat karena di dalam persidangan ditemukan bahwa Tergugat masih mempunyai kewajiban angsuran kendaraan dan sebagainya sebagaimana keterangan Tergugat dan pengakuan Penggugat di dalam persidangan, sehingga majelis berpendapat terhadap kewajiban nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk pemeliharaan anak yang dibayarkan melalui Penggugat adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun demikian jumlah tersebut adalah jumlah minimal yang akan disertai dengan kenaikan per tahun sebagai penyesuaian besaran nafkah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Rumusan Kamar Agama angka 14 menjelaskan Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim akan menambahkan 10% setiap tahunnya terhadap nafkah anak sebagaimana diktum putusan ini;

## Dalam Kesepakatan Mediasi;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menuangkan hasil kesepakatan perdamaian pada mediasi ke dalam amar putusan, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara dan sebagaimana ketentuan pasal 29, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim akan mencamtumkan pokok dari hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian tentang akibat perceraian kedalam amar putusan ini dengan menghukum kedua belah pihak yang bersepakat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat adalah berkaitan dengan hak asuh maka majelis akan menempatkan amar tersebut sebelum diktum tentang nafkah anak yang telah dipertimbangkan sebelumnya agar putusan menjadi lebih mudah dipahami;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## Diktum

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa :
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah Rp4.500.000,00 (rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah terhutang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan mediasi yaitu sebagai berikut:  
Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana diktum angka 5 di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Senin tanggal 04 Niovenber 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal, 1446 Hijriah, oleh kami **IRKHAM SODERI, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** dan **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **KURNIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**IRKHAM SODERI, S.HI., M.HI.**

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

**ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**

**KURNIA, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp85.000,00
- Panggilan	: Rp375.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.607/Pdt.G/2024/PA.TDN